



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 128-K/PM II-08/AD/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YODHY HARGYANTO
Pangkat/NRP. : Sertu/21050138880683
Jabatan : Komurben Primkopad Dharma Putra Sejahtera
Kesatuan : Pal Kostrad
Tempat tgl. Lahir : Banyumas, 24 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kampung Rawa Tengah Rt.13 Rw. 05 Kel. Galur Johar Baru Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca :

Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/53/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-75/A-75/2012 bulan Februari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep /8/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/265/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 128-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 128-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/265/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : **"Pemalsuan Surat"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.
Dan
Kedua : **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar nama-nama anggota yang diajukan Terdakwa pinjaman ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangannya Terdakwa palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam:
 - a) 18 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana –dana lain.
 - b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 2) 12 (dua belas) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam :
 - a) 6 (enam) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 6 (enam) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 3) 36 (tiga puluh enam) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru terinci dalam:
 - a) 8 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 4) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 027/MOU/SK/V/08 tanggal 12 Mei 2008.
 - 5) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 039/MOU/SKA//09 tanggal 10 Maret 2009.
 - 6) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 055/MOU/SK/X/10 tanggal 14 Oktober 2010.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa mempelajari rumusan dan unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan 372 KUHP, kemudian dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan apa yang telah di sampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan dan berikan tanggapan terhadap dakwaan dan tuntutan Oditur Militer diatas.

Meskipun perkara ini telah diselesaikan secara keperdataan oleh Terdakwa dengan mengganti kerugian pada tahun 2012, sehingga tidak ada keharusan bagi Terdakwa untuk menjalani pidana sebagai tindak lanjut dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

- a. Bahwa, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.
- b. Bahwa, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.
- c. Bahwa, Terdakwa telah melunasi seluruh kerugian Kas Primkopad Palkostrad, Piutang Kospin Surya Kencana dan Piutang Bank Krisna Asri pada tahun 2012 dan melunasi angsuran Bank Krisna Asri hingga sekarang (tahun 2014).
- d. Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab.
- e. Bahwa, Terdakwa memiliki etos kerja yang baik serta berprestasi dalam melaksanakan tugasnya serta masih muda dan serta dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
- f. Bahwa, Terdakwa memiliki kualifikasi khusus dalam pendidikan militer yang berguna di dalam mendukung terselenggaranya tugas pokok Palkostrad berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Peralatan Kostrad Nomor: B/331 A/1/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Permohonan rekomendasi keringanan hukuman dan tetap dipertahankan dalam dinas militer a.n. Sertu Yodhy Hargyanto NRP 21050138880683 Komurban Palkostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa, Terdakwa masih harus melunasi angsuran USP Kartika Primadana sebesar Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Bank Krisna Asri.

h. Bahwa, apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer, maka nantinya Terdakwa tidak akan mampu untuk melunasi angsuran sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

i. Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta harus menghidupi 4 (empat) orang anak yang masih kecil.

PERMOHONAN.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur Yang Kami Hormati.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami selaku Tim Penasehat Hukum A.n. Sertu Yodhy Hargyanto NRP 2105013880683 Ba Palkostrad, berkenan untuk mengadili dan memutus:

1. Menyatakan bahwa perkara Terdakwa telah diselesaikan secara keperdataan, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim agar tidak menerima dakwaan Oditur Militer.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM YANG MULIA BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti dalam persidangan yang lalu antara lain :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang kas Primkopad Pal Kostrad sebesar Rp. 122.383.137, - (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambahan nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana yang semula sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinaikkan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa serta Terdakwa dalam pengajuannya melakukan pemalsuan tanda tangan Kaprimkopad lama maupun baru.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dimana uang angsuran anggota Pal Kostrad yang telah dipotong Juru Bayar tidak disetorkan ke Bank namun untuk menutupi pinjaman Terdakwa yang mengatasnamakan anggota Pal Kostrad pada Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 106.739.105,- (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
4. Bahwa kemudian atas perbuatan tersebut Terdakwa dengan Primkopad Pal Kostrad, Bank Krisna Asri dan Kospin Surya Kencana melakukan kesepakatan dengan cara kekeluargaan sehingga Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang digunakan Terdakwa dengan cara dibayar untuk Kas Primkopad Pal Kostrad adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
 - b. Tahap Kedua pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - c. Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Kemudian untuk Bank Krisna Asri sebesar Rp. 106.739.105,- (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dialihkan menjadi tanggungan Terdakwa dengan cara dibayar cicilan sebesar Rp. 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan selama 96 bulan atau 8 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Lalu untuk Kospin Surya Kencana dengan tunggakan sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) oleh Terdakwa diselesaikan secara dicicil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 tahun.

Bahwa untuk yang melaporkan ke Denpom Jaya/2 adalah Saksi-1 (Sdri Dewi) adalah menurut Oditur Militer adalah tepat karena orang/Saksi yang mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi pada Primkopad Pal Kostrad dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 seharusnya yang melaporkan adalah orang yang mengetahui sehingga sudah sesuai aturan hukum.

Kemudian perkara yang dihadapi Terdakwa sekarang ini merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa terhadap perbuatannya sehingga perkara yang kita hadapi ini semua kita serahkan pada pengadilan Militer yang mengadili dan memutuskan.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014..

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah tetap kepada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/265/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Oktober 2011 di Markas Pal Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Yodhy Hargyanto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengjat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Terdakwa juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad .
- b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.

3. Bahwa selama Terdakwa memegang tanggung jawab tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa telah menyalah gunaan dana Koperasi, hal ini diketahui setelah Kapten Cpl Tohir (Saksi-6) selaku Kaprim Pal Kostrad memlnta Koperasi Pal Kostrad diaudit interen oleh badan pengawas, kemudian Sdri. Dewi Retnowati (Saksi-1) selaku badan pengawas melakukan audit dan menemukan piutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas yang nilai nominalnya sebesar Rp. 569.122.302,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa penipuan dan penyalahgunaan dana yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain:

a. Yang pertama pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa menggunakan uang kas Primkopad Pal Kostrad Pal Kostrad Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah), untuk keperluan pribadi merehab rumah Terdakwa di jalan Kampong Rawa Tengah Rt. 13 Rw. 05 Kel. Galur Johar Baru Jakarta Pusat.

b. Yang kedua pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa melakukan penambahan nilai nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Terdakwa tambahkan ada 13 (tiga belas) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di naikkan oleh Terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

c. Yang ketiga pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 adalah uang angsuran pinjaman anggota yang telah dipotong oleh jurubayar tidak Terdakwa setorkan ke Bank, uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan menutupi pinjaman Terdakwa yang mengatas namakan anggota Pal Kostrad pada Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 106.739.105,- kesemuanya adalah pinjaman anggota di bank Krisna Asri.

d. Yang keempat pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman. Dengan cara mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan nama anggota Pal Kostrad, selanjutnya Terdakwa tempel materai dengan nominal Rp. 6.000,- dan Terdakwa tanda tangani sendiri kemudian formulir pengajuan pinjaman Terdakwa ajukan ke Kospin Surya Kencana dan disetujui dan uang Terdakwa terima serta Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan proses pengajuan tersebut tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Terdakwa gunakan untuk pengajuan pinjaman.

5. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman yang benar untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara Koperasi Pal Kostrad, dari Terdakwa diajukan kepada Kaprim Pal Kostrad untuk mendapat persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair bendahara Koperasi Pal Kostrad langsung menyerahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.

6. Bahwa pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Saksi-5 Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangan Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf a yakni sebagai berikut:

- a. Kopda Eka Putra jaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Koptu Mardi pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sertu Ahmad R. Isnaji pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Agus Samsudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Prada Yesaya Seuselu pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Mulyadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Kopka Bambang pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pratu Teguh Adriyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Serda Erlangga Putra pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Sertu Ilham pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Serda Hendri Sugito pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Kopda Slamet Suyudi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. PNS Sardi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Sertu Yodhy Hargyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Kopka Jamadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. Serda Gatot Samsuri pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Serma Siswanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Serka Dasan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jumlah Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ada 6 (enam) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru Saksi-6 Kapten CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf b sebagai berikut:

- a. Serma Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Letda Ase Juandi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Wahyudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. PNS Warkinah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Sertu Doto Suharyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Sertu Adi Purantoro pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf c yakni sebagai berikut:

- a. Prada Taufik H. pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pratu Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Bambang S. pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Tros Amirudin pinjaman Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Riadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Albert pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g. Praka Ahmad Zaini pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Kopka Dedi Hermanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. PNS Murtaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- j. Kopka Memed Eko pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- k. Serka Areif Hariyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. Kopda Sariadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. Serma Mahdi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Sertu Demianus pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Pratu Joko Pumomo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. PNS Desi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- q. Serka Wiwin Wiyono pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Kopka Mauludin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif dan kehendak sendiri tanpa ada orang lain, hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mencari keuntungan sendiri yakni berupa sejumlah uang rupiah.

10. Bahwa upaya penyelesaian yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk masalah kerugian uang kas Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah diselesaikan oleh Terdakwa dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap:
 - 1) Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah).
 - 2) Tahap kedua pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
 - 3) Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- b. Untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- (Seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan bank Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Terdakwa dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
- c. Bahwa piutang pada Kospi Surya Kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa dikenakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, namun apabila dikemudian hari Terdakwa telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Oktober 2011 di Markas Pal Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Yodhy Hargyanto (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengjat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Terdakwa juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad .
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.
3. Bahwa selama Terdakwa memegang tanggung jawab tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011, Terdakwa telah menyalah gunaan dana Koperasi, hal ini diketahui setelah Kapten Cpl Tohir (Saksi-6) selaku Kaprim Pal Kostrad meminta Koperasi Pal Kostrad diaudit interen oleh badan pengawas, kemudian Sdri. DeWi Retnowati (Saksi-1) selaku badan pengawas melakukan audit dan menemukan piutang tidak jelas yang nilai nominalnya sebesar Rp. 569.122.302,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
4. Bahwa penyalahgunaan dana yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Yang pertama pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa menggunakan uang kas Primkopad Pal Kostrad Pal Kostrad Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah), untuk keperluan pribadi merehab rumah Terdakwa di jalan Kampong Rawa Tengah Rt. 13 Rw. 05 Kel. Galur Johar Baru Jakarta Pusat.
 - b. Yang kedua pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa melakukan penambahan nilai nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Terdakwa tambahkan ada 13 (tiga belas) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di naikan oleh Terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - c. Yang ketiga pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 adalah uang angsuran pinjaman anggota yang telah dipotong oleh jurubayar tidak Terdakwa setorkan ke Bank, uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan menutupi pinjaman Terdakwa yang mengatas namakan anggota Pal Kostrad pada Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 106.739.105,- (seratus enam puluh tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) kesemuanya adalah pinjaman anggota di bank Krisna Asri.
 - d. Yang, keempat pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Terdakwa menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Terdakwa pakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman. Dengan cara mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan nama anggota Pal Kostrad, selanjutnya Terdakwa tempel materai dengan nominal Rp. 6.000,- dan Terdakwa tanda tangani sendiri kemudian formulir pengajuan pinjaman Terdakwa ajukan ke Kospin Surya Kencana dan disetujui dan uang Terdakwa terima serta Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan proses pengajuan tersebut tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Terdakwa gunakan untuk pengajuan pinjaman.

5. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman yang benar untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku bendahara Koperasi Pal Kostrad, dari Terdakwa diajukan kepada Kaprim Pal Kostrad untuk mendapat persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair bendahara Koperasi Pal Kostrad langsung menyerahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.

6. Bahwa pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Saksi-5 Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangan Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf a yakni sebagai berikut:

- a. Kopda Eka Putra jaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Koptu Mardi pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sertu Ahmad R. Isnaji pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Agus Samsudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Prada Yesaya Seuselu pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Mulyadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Kopka Bambang pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pratu Teguh Adriyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Serda Erlangga Putra pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Sertu Ilham pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Serda Hendri Sugito pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Kopda Slamet Suyudi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. PNS Sardi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Sertu Yodhy Hargyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Kopka Jamadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. Serda Gatot Samsuri pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Serma Siswanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Serka Dasan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ada 6 (enam) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru Saksi-6 Kapten CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf b sebagai berikut:

- a. Serma Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Letda Ase Juandi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Wahyudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. PNS Warkinah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Sertu Doto Suharyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Sertu Adi Purantoro pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Terdakwa ajukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf c yakni sebagai berikut:

- a. Prada Taufik H. pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pratu Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Bambang S. pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Tros Amirudin pinjaman Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Riadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Albert pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Praka Ahmad Zaini pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Kopka Dedi Hermanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - i. PNS Murtaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - j. Kopka Memed Eko pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - k. Serka Areif Hariyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - l. Kopda Sariadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - m. Serma Mahdi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - n. Sertu Demianus pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o. Pratu Joko Pumomo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - p. PNS Desi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - q. Serka Wiwin Wiyono pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - r. Kopka Mauludin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Jumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

9. Bahwa upaya penyelesaian yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
- a. Untuk masalah kerugian uang kas Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah diselesaikan oleh Terdakwa dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap:
 - 1) Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah).
 - 2) Tahap kedua pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
 - 3) Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- (Seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan bank Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Terdakwa dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
 - c. Bahwa piutang pada Kospi Surya Kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa dikenakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun apabila dikemudian* hari Terdakwa telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 263 (1) KUHP
Dan
Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Syahrudin, S.H. NRP 636575, Kapten Chk Bambang Eko Susilo, S.H NRP 21930083030471, Kapten Chk Dedi Junedi, S.H NRP 11020023160680, Letda Chk Dhion Arishta, S.H NRP 11110038000687, Serka Hendri Dermawan, S.H NRP. 21020294081282 berdasarkan Surat Perintah dari Palakhar Kakum Kostrad Nomor : Sprin/57/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 18 Juni 2014 kepada Penasehat Hukum dimaksud.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap: Adjat Permana ; Pangkat/NRP : Serka (dulu), Serma (sekarang)/21980095381177 ; Jabatan : Baur Prod/Eksi Inkopad ; Kesatuan ; Inkop Kartika ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Nopember 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Letjen S. Parman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.97 Jakarta Barat Telp.081513454660 dan Jl. Ranca Manyar No. 2 Bale Endah Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2011 sebelum Saksi dan Kapten Cku Hendra Prawira dipanggil Kapal Kostrad Saksi dan Kapten Cku Hendra Prawira yang mewakili USP Kartika Primadana pernah memanggil Kaprim Kopad Palkostrad (Lettu Cpl Tohir) dan bendaharanya yakni Tersangka untuk meminta penjelasan tentang masalah kredit macet pada bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2011. Pada saat itu menjelaskan bahwa kredit macet pada tahun 2011 uang setoran sebesar Rp. 127.739.105,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) dipergunakan oleh Tersangka untuk keperluan pribadi.
2. Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2011 Kapal Kostrad Kolonel Cpl Kokom menyampaikan kepada Saksi "Apakah ada tunggakan yang belum terbayar oleh Koperasi Pal Kostrad" kemudian Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2011 ini Koperasi Pal Kostrad belum melunasi kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 127.739.105,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) dengan rincian tunggakan sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2011 sebesar Rp. 19.942.450,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - b. Pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 19.942.450,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - c. Pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 19.942.450,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - d. Pada bulan September 2011 sebesar Rp. 19.942.450,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - e. Pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 16.742.400,- (enam belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - f. Pada bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 16.036.800,- (enam belas juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - g. Kekurangan bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2011 ditambah bunga total sebesar Rp. 15.190.105,- (lima belas juta seratus Sembilan puluh ribu seratus lima rupiah).
3. Bahwa Tersangka bersedia bertanggung jawab serta menjamin pelunasannya dengan cara diangsur sesuai surat perjanjian antara Tersangka dengan USP Kartika Primadana pada tanggal 15 Desember 2011.
4. Bahwa cara Tersangka melunasi kredit macet tersebut adalah dengan cara Tersangka meminjam uang kepada USP Kartika Primadana pada tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 96 bulan dengan suku bunga 0,75 % dan besar angsuran Rp. 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - a. Dari pinjaman tersebut Tersangka membayarkan hutangnya kepada USP Kartika Primadana sebesar Rp. 89.900.000,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) metatui Bank BNT cabang 37 Jatinegara No Rek. 0120042555 atas nama Inkopad Kartika.
 - b. Pada tanggal 30 Desember 2011 Tersangka menyerahkan uang secara langsung kepada USP Kartika Primadana sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - c. Kemudian sisanya sebesar Rp. 16.839.105,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) akan dilunasi selama 3 (tiga bulan atau diangsur tiga kali jadi perbulan harus dibayar oleh Tersangka sebesar Rp. 5.613.035,- (lima juta enam ratus tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah), tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Deny Demiko ; Pangkat/NRP : Kapten Cpl (dulu) Mayor Cpl (sekarang)/2920064340572 ; Jabatan : Kaurrenja Danrikpal Bengpal (dulu) Kasi war Balak Ada (sekarang); Kesatuan : Pal Kostrad (dulu) Ditpalad (sekarang) ; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Mei 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Pal Kostrad Kalibaru No.43 Sukmajaya Cilidong Depok Hp.08139944443

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kapten Cpl Deny Demiko (Saksi) kenal dengan Terdakwa sejak berdinis bulan Februari 2002 di Pal Kostrad dan pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 29 April 2011 Saksi menjabat sebagai Kaprimpal Kostrad dan Terdakwa menjabat sebagai bendahara Koperasi Pal Kostrad serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi menjabat Kaprimkopal Kostrad sejak tahun 2009 sampai dengan 29 April 2009 tidak ada masalah.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa selaku bendahara koperasi Kaprimkopal Kostrad di mark up atas nama Prada Agus Suprayitno pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) tetapi pinjaman yang diajukan oleh Prada Agus Suprayitno adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan atas nama Serda (K) Saulina Simorangkir pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetap pinjaman yang diajukan oleh Serda (K) Saulina Simorangkir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi hanya dimintai tanda tangan.
4. Bahwa Saksi kadang-kadang melakukan kroscek kepada anggota yang pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana tetapi untuk 2 (dua) orang ini atas nama Prada Agus Suprayitno dan Serda (K) Saulina Simorangkir benar Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap pinjaman dan sesuai kebiasaannya hal itu tidak dilakukan.
5. Bahwa penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menggunakan uang kas Primkopal Kostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah), untuk keperluan pribadi yaitu merehab rumah Terdakwa di jalan Kampong Rawa Tengah Rt.13 Rw.05 Kel.Galur Johar Baru Jakarta Pusat.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan badan pengawas dan diakui oleh Terdakwa yakni melakukan penambahan nilai pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Terdakwa tambahkan ada 33 (tiga puluh tiga) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan dinaikkan oleh Terdakwa Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - c. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dan hasil penemuan badan pengawas yang ketiga adalah uang angsuran pinjaman anggota yang telah dipotong oleh juru bayar tidak Terdakwa setorkan ke Bank, uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - d. Yang keempat Terdakwa menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman dan memalsukan tanda tangan Saksi sebagai Kaprimkopal Kostrad.
6. Bahwa prosedur dan protap anggota Pal Kostrad pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas materai oleh peminjam, selanjutnya formulir tersebut oleh Terdakwa diajukan kepada Saksi selaku Kaprimkopal Kostrad selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair langsung diserahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.
7. Bahwa ada beberapa nama anggota Primkopal Kostrad yang namanya Terdakwa pergunakan untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana tanpa sepengetahuan Saksi yaitu :
 - a. Sdr. Dede Supriyati pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 5.339.600,- (lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan enam ratus ribu rupiah)
 - b. Sdr. Arif Budi L pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 5.339.600,- (lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan enam ratus rupiah)
 - c. Sdr. Muhammad Wijayanto pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 5.339.600,- (lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan enam ratus rupiah)
 - d. Sdr. Bangkit Budi P pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.006.400,- (tujuh juta enam ribu empat ratus rupiah)
 - e. sdr. Wawan Irawan pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 9.784.400,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat empat ratus rupiah)
 - f. Sdr. Julianoro pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 9.784.400,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sdr. Amrullah pinjam ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 9.784.400,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat empat ratus rupiah)
- h. Pinjaman pribadi atas nama Koperasi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- i. Pinjaman atas Terdakwa peminjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 6.589.700,- (enam juta lima ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan Rp. 88.968.100,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan seratus rupiah).

8. Bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Untuk masalah kerugian uang kas Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh puluh tujuh rupiah) telah diselesaikan oleh Terdakwa dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Terdakwa kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap :
 - 1) Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,-
 - 2) Tahap kedua pada tanggal 13 Februari sebesar Rp. 28.000.000,-
 - 3) Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,-
 - b. Bahwa untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Bak Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Terdakwa dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
Bahwa piutang pada Kospi Surya kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa dikenakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun apabila dikemudian hari Terdakwa telah memiliki uang dapat menambah jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Joko Marwanto ; Pangkat/NRP : Prada (dulu) Pratu (sekarang)/31090091200498 ; Jabatan : Taban Mon Listrik & Accu ; Kesatuan : Pal Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 30 April 1998 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Joko Marwanto (Saksi) bersama Prada Agus pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dipanggil oleh PNS Dewi (anggota Koperasi Pal Kostrad) untuk datang ke Koperasi Pal Kostrad, setelah datang kemudian ditanya "Apakah kamu dan Prada Agus pernah meminjam uang kepada bank Kospin" kemudian Saksi menjawab "saya tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada bank Kospin" lalu PNS Dewi memperlihatkan data nominatif para anggota Pal Kostrad yang melakukan peminjaman kepada bank Kospin Surya Kencana, setelah Saksi melihat nama Saksi ada di daftar tersebut kemudian Saksi bertanya "mengapa nama saya ada didaftar itu bu padahal saya tidak pernah meminjam uang", kemudian PNS Dewi menjawab "nanti saya akan kros cek ya" setelah dikroscek benar nama Saksi dan Prada Agus terdaftar pada nama-nama yang pinjam uang kepada bank Kospi Surya Kencana.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Koperasi Pal Kostrad.
3. Bahwa Saksi setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian membayar angsuran potongan tetap BRI dan Koperasi sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sisanya hanya kurang lebih sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak ada potongan lain selain potongan tetap BRI dan di Koperasi dan setiap Saksi menerima uang gaji dari juru bayar selalu memberikan struk pembayaran gaji dan potongan tetap BRI dan dioperasi.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian peminjaman yang mengatas namakan dirinya tersebut langsung melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Kabengran Pal Kostrad (Letda Cpi M.Adam Pradana) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung mendatangi Koperasi Pal Kostrad menanyakan tentang permasalahan tersebut kepada anggota koperasi Pal Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Tohir ; Pangkat/NRP : Kapten Cpl/21940085000573 ; Jabatan : Pasirantekmek dan Kaprim Pal Kostrad ; Kesatuan : Pal Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 8 Mei 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Puri Nirwana II Blok N no.17 Rt.003/012 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Bogor No. HP 081324156573.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cpl Tohir (Saksi) kenal dengan Tersangka sejak berdinis di Pal Kostrad tahun 2005 dan pada bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kaprimpal Kostrad dan Tersangka menjabat sebagai bendahara Koperasi Pal Kostrad serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi menjabat Kaprimkopal Kostrad sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang ada masalah menjelang pembuatan laporan pembukuan bulan keempat dan tutup buku anggaran tahun 2011 tentang kondisi nyata keuangan Koperasi Pal Kostrad yang dibuat atas nama Tersangka karena pada pemilihan Ka Primkopal Kostrad tahun 2011 hanya Ka Primkopal Kostrad yang diganti sementara pengurus yang lain tidak termasuk Tersangka yang sejak tahun 2005 menjabat sebagai bendahara koperasi Primkopal Kostrad dan pengangkatan Ka Primkopal Kostrad yang baru tidak diserahkan secara fisik kekayaan dan aset-aset Koperasi Pal Kostrad dan tidak ada penandatanganan memorandum baru pada bulan Januari 2012 setelah ditemukan kekurangan kas Koperasi Pal Kostrad.
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan langkah-langkah sebagai Kaprim Pal Kostrad yang baru sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Oktober 2011 Saksi meminta Koperasi Pal Kostrad diaudit intern oleh badan pengawas sehingga ditemukan piutang tidak jelas.
 - b. Kemudian pada awal bulan Desember 2011 Saksi meminta audit dari Puskopad Kostrad untuk meyakinkan temuan tidak jelas seperti ada anggota tidak mempunyai piutang tetapi ada hutang.
 - c. Kemudian Saksi laporkan kepada Komandan Satuan dan mendapat petunjuk untuk diadakan rapat anggota luar biasa guna meminta keterangan ke bendahara.
 - d. Hasil rapat anggota luar biasa Koperasi Pal Kostrad memutuskan agar bendahara Sertu Yodhy Hargianto mengembalikan uang yang telah dipakai.
 - e. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2012 membuat laporan ke Komando atas.
4. Bahwa kekurangan uang kas Koperasi Pal Kostrad tersebut terinci dalam:
 - a. Uang kas Koperasi Pal Kostrad jumlah Rp. 122.383.197,- terdiri dari:
 - 1) Kas 2010 Rp. 30.521.806,-
 - 2) Kas 2011 Rp. 72.486.312,-
 - b. Tagihan simpan pinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 340.000.000,-
 - c. Tagihan angsuran pinjaman bank Krisna Asri Rp. 106.739.105,-
5. Bahwa prosedur dan protap anggota Pal Kostrad pinjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, selanjutnya formulir tersebut oleh Tersangka diajukan kepada Saksi-5 selaku Kaprimkopal Kostrad selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair langsung diserahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.
6. Bahwa Kas Koprasi Pal Kostrad Rp. 122.383.197,- sudah dikembalikan sepenuhnya oleh Tersangka pada bulan Februari 2012,.
7. Bahwa untuk Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 340.000.000,- diselesaikan secara kekeluargaan, Tersangka dikenakan kewajiban mengembalikan uang pokok pinjaman kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- per bulan, namun apabila dikemudian hari Tersangka telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun, dan hasil kesepakatan akhir dengan Kospin Surya Kencana tanggal 17 September 2012 pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka akan mempercepat pelunasan ke Kospin Surya Kencana, selanjutnya untuk tagihan angsuran pinjaman Bank Krisna Asri Rp. 106.739.105,- kewajibanya sudah diselesaikan lunas tidak ada permasalahan.

8. Bahwa ada beberapa nama selain anggota Pal Kostrad yang diajukan oleh Tersangka tanpa sepengetahuan Saksi dan memalsukan tanda tangan Saksi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juni 2011 a.n. PNS Warkinah pinjaman ke Kospin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 13 Juni 2011 Sertu Doto Suharyanto pinjaman ke Kospin Surya Kencana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 17 Nopember 2011 Lettu Cpl Asep Juandi peminjaman ke Kospin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Ada satu orang umum diluar anggota Pal Kostrad yang bernama Sdr. Amirulloh peminjaman ke Kospin Surya Kencana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) cair tanggal 26 Agustus 2011.

9. Bahwa antara Primkopad Palkostrad dan Kospi Surya Kencana ada perjanjian kerja sama sebagai berikut:

- a. Yang pertama perjanjian kerja sama dibuat pada tanggal 24 Nopember 2006 dengan batas maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 perjanjian kerja sama diperbaharui tanggal 12 Mei 2008 dengan perubahan batas pinjaman maksimal hingga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saat itu Ketua Primkopad Palkostrad dijabat oleh Kapten Cpl. Deny Demiko.
- b. Kedua pada tanggal 10 Maret 2009 perjanjian kerja sama kembali diperbaharui dengan perubahan penambahan pada pasal 4 ayat 6: "Pihak pertama (Kospi Surya Kencana) wajib memberikan insentif sebesar 1,5 % dari total pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya kepada pihak ke dua (Primkopad Palkostrad).
- c. Ketiga pada tanggal 14 Oktober 2010 perjanjian kerja sama diperbaharui dengan perubahan batas maksimal pinjaman yang diberikan Kospi Surya Kencana kepada anggota Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu Ketua Primkopad Palkostrad masih dijabat oleh Kapten Cpl. Deny Demiko.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Dewi Retnowati ; Pangkat/ NRP : PNS Gol III/b dulu) III/c (sekarang), 196211191987022001 ; Jabatan : Tur Ekspedisi Tuud ; Kesatuan : Pal Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Nopember 1962 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan H.Ilyas No.36 Rt.08 Rw.02 Kel.Petungkang Utara Kec.Pesangrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Dewi Retnowati (Saksi) kenai dengan Sertu Yodhy Hargyanto (Terdakwa) sejak tugas di PalKostrad pada bulan Februari 2011 dalam hubungan kerja di Primkopad Palkostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi disamping tugas dan tanggung jawab sebagai Tur Ekspedisi Palkostrad juga menjabat di Primkopad Dharma Putra Sejahtera Palkostrad sebagai Badan Pengawas sejak bulan April 2011.
3. Bahwa tugas Saksi sesuai AD ART Primkopad Palkostrad adalah:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada Pengurus dan rapat Anggota.
4. Badan pengawas Primkopad Palkostrad terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai Ketua dijabat Mayor Cpl Nur Mu'arif dan dua orang sebagai anggota yaitu Pelda Mahdi dan Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tersangka pada saat badan pengawas Primkopad Palkostrad Putra sejahtera diperintah Kapal Kostrad untuk melakukan verifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Primkopad Palkostrad, dalam verifikasi tersebut ditemukan piutang non anggota sebesar Rp. 569.122.302 (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan pendapatan yang berasal dari fee (komisi) sewa tempat kantin sebesar Rp. 30.521.806,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
- b. Adanya kekurangan uang kas koperasi Dharma Putra Sejahtera dari bulan Januari sampai bulan Desember 2011 sebesar Rp. 72.486.312,- (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- c. Piutang Usipa:
 - 1) Bank Yudha Bhakti bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 7.801.529,- (tujuh juta delapan ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - 2) Bank Krisna bulan Desember 2011 sebesar Rp. 3.549.500,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).
 - 3) Kospin bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 5.524.050,- (Lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - 4) Pengambitan Tunai ke bank BRI pada tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Piutang pada Bank Krisna Surya Kencana dengan cara meminjam nama anggota untuk mencairkan atau mendapatkan uang tunai serta penambahan jumlah nominal pinjaman dari anggota sejak Desember 2009 sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Jumlah total dari piutang tersebut adalah Rp. 569.122.302,- (lima ratus juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) uang tersebut diakui Tersangka untuk keperluan pribadinya.

6. Bahwa rincian kerugian Primkopad Palkostrad adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan pendapatan yang berasal dari fee (komisi) sewa tempat kantin sebesar Rp. 30.521.806,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah).
 - b. Adanya kekurangan uang kas koperasi Dharma Putra Sejahtera dari bulan Januari sampai bulan Desember 2011 sebesar Rp. 72.486.312,- (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 - c. Piutang Usipa:
 - 1) Bank Yudha Bhakti bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 7.801.529,- (tujuh juta delapan ratus satu ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah).
 - 2) Bank Krisna bulan Desember 2011 sebesar Rp. 3.549.500,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah).
 - 3) Kospin bulan Nopember 2011 sebesar Rp. 5.524.050,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - 4) Pengambitan Tunai ke Bank BRI pada tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama anggota untuk mencairkan atau mendapatkan uang tunai adalah Tersangka mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana (Kospi Surya Kencana) dengan mengatas namakan anggota Pal Kostrad tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota yang bersangkutan. Jumlah anggota yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang di antaranya adalah Prada Agus Suprayitno namanya diajukan untuk pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Prada Joko marwanto namanya diajukan untuk pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan oleh Tersangka untuk kepentingan pribadi.

8. Bahwa yang dimaksud dengan penambahan nominal pinjaman dari anggota adalah Tersangka menambahkan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh anggota antara lain adalah Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh Tersangka diajukan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penambahan jumlah nominal adalah Rp. 2.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan kepentingan pribadi Tersangka.

9. Bahwa prosedur pegajuan untuk angota ke Bank BRI adalah anggota mengajukan persetujuan dari Dansat (Kapal Kostrad) yang didelegasikan kepada Katuud Pal Kostrad, setelah disetujui selanjutnya anggota yang bersangkutan mengisi formulir aplikasi pengajuan pinjaman kemudian juru bayar mengajukan ke Bank BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk pegajian pinjaman untuk anggota ke bank Krisna setelah mendapat persetujuan dari Katuud dan mengetahui Juru bayar untuk pemotongan gaji selanjutnya ditanda tangani Bendahara Primkopad Palkostrad untuk kemudian bendahara Primkopad Palkostrad mengajukan ke Bank Krisna.
11. Bahwa untuk pengajuan ke Kospi Surya Kencana anggota cukup mengajukan pinjaman melalui bendahara Primkopad Palkostrad tanpa adanya persetujuan dari Katuud Pal Kostrad.
12. Bahwa antara Primkopad Palkostrad dan Kospi Surya Kencana ada perjanjian kerja sama yang pertama perjanjian kerja sama dibuat pada tanggal 24 Nopember 2006 dengan batas maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu Ketua Primkopad Palkostrad adalah Kapten Cpl Budiyo Sanyoto.
13. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 perjanjian kerja sama diperbaharui dengan perubahan batas pinjaman maksimal hingga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , saat itu Ketua Primkopad Palkostrad dijabat oleh Kapten Cpl. Deny Demiko.
14. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 perjanjian kerja sama kembali diperbaharui dengan perubahan penambahan pada pasal 4 ayat 6 "Pihak pertama (Kospi Surya Kencana) wajib memberikan insentif sebesar 1,5 % dari total pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya kepada pihak ke dua (Primkopad Palkostrad).
15. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 perjanjian kerja sama diperbaharui dengan perubahan batas maksimal pinjaman yang diberikan Kospi Surya Kencana kepada anggota Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu Ketua Primkopad Palkostrad masih dijabat oleh Kapten Cpl. Deny Demiko.
16. Bahwa masalah kerugian Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah) telah diselesaikan oleh Tersangka dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Tersangka kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap:
 - a. Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,-.
 - b. Tahap kedua pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,-.
 - c. Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,-.
17. Bahwa untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan seratus lima puluh rupiah) telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan bank Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Tersangka dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
18. Bahwa piutang pada Kospi Surya Kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Tersangka dikenakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun apabila dikemudian hari Tersangka telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Agus Suprayitno ; Pangkat/NRP : Prada (dulu) Pratu (sekarang)/31090289060790 ; Jabatan : Ta Kemas Kirim Urminbek ; Kesatuan : Pal Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Juli 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kostrad Tanah kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Agus Suprayitno (Saksi) bersama Prada Joko Ta Provost Pal Kostrad pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dipanggil oleh PNS Dewi (anggota Koperasi Pal Kostrad) untuk datang ke Koperasi Pal Kostrad, setelah datang kemudian ditanya "Apakah kamu dan Prada Joko pernah meminjam uang kepada bank Kospin" kemudian Saksi menjawab "saya tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada bank Kospin" lalu PNS Dewi memperlihatkan data nominatif para anggota Pal Kostrad yang melakukan peminjaman kepada bank Kospin Surya Kencana, setelah Saksi lihat nama Saksi ada terdaftar tersebut kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "mengapa nama saya ada didaftar itu bu padahal saya tidak pernah meminjam uang kemudian PNS Dewi menjawab "nanti saya akan kros cek ya" setelah dikroscek benar nama Saksi dan Prada Joko Marwanto terdaftar pada nama-nama yang pinjam uang kepada bank Kospi Surya Kencana.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Koperasi Pal Kostrad.
3. Bahwa Saksi setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian membayar angsuran potongan tetap BRI dan Koperasi sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak ada potongan lain selain potongan tetap BRI dan di Koperasi dan setiap Saksi menerima uang gaji dari juru bayar selalu memberikan struk pembayaran gaji dan potongan tetap BRI dan koperasi.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian peminjaman yang mengatas namakan dirinya tersebut langsung melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Kabengran Pal Kostrad (Letda Cpl M.Adam Pradana) yang kemudian langsung mendatangi Koperasi Pal Kostrad menanyakan tentang permasalahan tersebut kepada anggota koperasi Pal Kostrad.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7:

Nama lengkap : Triono Kusumaning Raharjo ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Maret 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Petukangan Utara Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan Hp. 085691345500.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan yang berdasarkan Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana nomor 136/P2-Pers/KSK/VI/14 tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Koperasi tersebut dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan Oditor Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Triono Kusumaning Raharjo (Saksi-7) kenal dengan Tersangka sebagai pengurus Koperasi Pal Kostrad yang beralamat di Kompleks Kostrad Tanah Kusir kabupaten Jakarta Selatan dan perkenalan hanya sebatas rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa antara Kospi Surya Kencana dengan Primkopad Palkostrad ada perjanjian atau MOU yang dibuat secara tertulis sesuai dengan nomor perjanjian 014/MOU/SK/XI/06 tanggal 24 Nopember 2006 yang disaksikan seluruh pengurus koperasi Palkostrad sebesar 1,5 % dari total pembayaran angsuran.
3. Bahwa setiap anggota Palkostrad yang melakukan pinjaman kepada Kospi Surya Kencana selama ini wajib melaksanakan peraturan atau ketentuan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KTA, slip gaji dan bentuk permohonan pinjaman yang diisi peminjam dengan ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,-.
4. Bahwa akhir bulan Desember 2011 ada 33 (tiga puluh tiga) orang anggota Pal Kostrad yang telah melakukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana diantaranya adalah Sdr. Agus Suprayitno Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Joko marwanto Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jumeno Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Shoffifan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Dendi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hartonawi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Wilga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Erlangga Putra Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Gatot Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hendri Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Ilham Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Eka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sardi Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), Slamet Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Teguh Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Jamadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Sodikin Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Thomas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kadarisman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Radus Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Gunawan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Andhi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Agus Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Puji G Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Yudi P Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dede S Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Doto S Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Warkinah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Wahyudin Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tasino Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hari K. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Darsiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Asep J. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan pinjaman per Desember 2011 sebesar Rp. 302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) orang nama yang diajukan oleh Tersangka pinjaman ke Kospi Surya Kencana ada 2 (dua) orang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan yang bersangkutan diantaranya adalah Prada Agus Suprayitno namanya diajukan untuk pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Prada Joko Marwanto namanya diajukan untuk pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa yang Saksi-7 ketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota Pal Kostrad yang nilai nominalnya ditambah tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan tersebut, diantaranya Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinaikkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun untuk jumlah keseluruhan pinjaman yang dinaikkan Saksi-7 sudah lupa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Yodhy Hargyanto (Tersangka) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengjat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Tersangka juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad.
- b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.

3. Bahwa penyalahgunaan dana yang Tersangka lakukan antara lain:

- a. Yang pertama Tersangka menggunakan uang kas Primkopad Pal Kostrad Pal Kostrad Rp. untuk keperluan pribadi yaitu merehab rumah Tersangka di jalan Kampung Rawa Tengah Rt. 13 Rw. 05 Kel. Galur Johar Baru Jakarta Pusat.
- b. Yang kedua Tersangka melakukan penambahan nilai nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Tersangka tambahkan ada 13 (tiga belas) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di naikkan oleh Tersangka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Tersangka.
- c. Yang ketiga adalah uang angsuran pinjaman angota yang telah dipotong oleh juru bayar tidak Tersangka setorkan ke Bank, uangnya Tersangka pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan menutupi pinjaman Tersangka yang mengatas namakan anggota Pal Kostrad pada Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 106.739.105,- kesemuanya adalah pinjaman anggota di bank Krisna Asri.
- d. Yang keempat Tersangka menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Tersangka lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka pakai untuk mengajukan pinjaman. Dengan cara mengisi formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman dengan nama anggota Pal Kostrad, selanjutnya Tersangka tempel materai dengan nominal Rp. 6.000,- dan Tersangka tanda tangani sendiri kemudian formulir pengajuan pinjaman Tersangka ajukan ke Kospin Surya Kencana dan disetujui dan uang Tersangka terima serta Tersangka gunakan untuk keperluan pribadi dan proses pengajuan tersebut tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka gunakan untuk pengajuan pinjaman.

4. Bahwa antara Primkopad Palkostrad dan Kospi Surya Kencana ada perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Yang pertama perjanjian kerja sama dibuat pada tanggal 24 Nopember 2006 dengan batas maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Mei 2008 perjanjian kerja sama diperbaharui dengan perubahan batas pinjaman maksimal hingga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua pada tanggal 10 Maret 2009 perjanjian kerja sama kembali diperbaharui dengan perubahan penambahan pada pasal 4 ayat 6: "Pihak pertama (Kospi Surya Kencana) wajib memberikan insentif sebesar 1,5 % dari total pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya kepada pihak ke dua (Primkopad Palkostrad).
 - c. Ketiga pada tanggal 14 Oktober 2010 perjanjian kerja sama diperbaharui perubahan batas maksimal pinjaman yang diberikan Kospi Surya Kencana kepada anggota Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu Ketua Primkopad Palkostrad masih dijabat oleh Kapten Cpl. Deny Demiko.
5. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana adaiah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada Tersangka seiaku bendahara Primkop Pal Kostrad, selanjutnya formulir tersebut Tersangka ajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, seteah pinjaman disetujui dan dana cair langsung diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut.
6. Bahwa upaya penyelesaian yang Tersangka lakukan adalah:
 - a. Untuk masalah kerugian uang kas Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah) telah diselesaikan oleh Tersangka dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Tersangka kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap:
 - 1) Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta).
 - 2) Tahap kedua pada tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta).
 - 3) Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,-(tiga puluh enam tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupaiah).
 - b. Untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Bank Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Tersangka dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
 - c. Bahwa piutang pada Kospi Surya Kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Tersangka dikeriakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- per bulan, namun apabila dikemudian hari Tersangka telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun.
7. Bahwa ada beberapa nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama kapten Cpl Deny Demiko tanda tangan Tersangka palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagai berikut:
 - a. Kopda Eka Putra jaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Koptu Mardi pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Sertu Ahmad R. isnaji pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Praka Agus Samsudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Prada Yesaya Seuseiu pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - f. Kopda Mulyadi- pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - g. Kopka Bambang pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pratu Teguh Adriyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - i. Serda Erlangga Putra pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertu liham pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
k. Serda Hendri Sugito pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
l. Kopda Slamet Suyudi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
m. PNS Sardi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
n. Sertu Yodhy Haryanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
o. Kopka Jamadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
p. Serda Gatot Samsuri pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
q. Serma Siswanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
r. Serka Dasan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Jumlah Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ada beberapa nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru CPL Tohir tanda tangannya Tersangka palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagai berikut:
- a. Serma Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
b. Letda Ase Juandi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
c. Sertu Wahyudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
d. PNS Warkinah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
e. Sertu Doto Suharyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
f. Sertu Adi Purantoro pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
9. Bahwa ada 19 (sembilan belas) nama yang Tersangka ajukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana Tersangka tanda tangan sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru sebagai berikut:
- a. Prada Taufik H. pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
b. Pratu Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
c. Kopda Gunawan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
d. Sertu Bambang S. pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
e. Praka Tros Amirudin pinjaman Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
f. Riadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
g. Kopda Albert pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
h. Praka Ahmad Zaini pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
i. Kopka Dedi Hermanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
j. PNS Murtaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
k. Kopka Mamed Eko pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
l. Serka Areif Heryanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
m. Kopda Sriadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
n. Serma Mahdi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
o. Sertu Demianus pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
p. Pratu Joko Pumomo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
q. PNS Desi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
r. Serka Wiwin Wiyono pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
s. Kopka Mauludin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Jumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
10. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Tersangka mengaku khilaf dan mengakui semua perbuatannya serta menyesai dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Tersangka akan menyelesaikan semua permasalahan sampai tuntas dan akan menerima semua akibat perbuatannya.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :
- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar nama-nama anggota yang diajukan Terdakwa pinjaman ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangannya Terdakwa palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam:
- a) 18 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana –dana lain.
b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 12 (dua belas) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsukan dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam :
 - a) 6 (enam) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 6 (enam) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
- 3) 36 (tiga puluh enam) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru terinci dalam:
 - a) 8 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
- 4) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 027/MOU/SK/V/08 tanggal 12 Mei 2008.
- 5) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 039/MOU/SKA//09 tanggal 10 Maret 2009.
- 6) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 055/MOU/SK/X/10 tanggal 14 Oktober 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Yodhy Hargyanto (Tersangka) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengiat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Tersangka juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad.
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.
3. Bahwa benar selama Tersangka memegang tanggung jawab tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011, Tersangka telah menyalah gunaan dana Koperasi, hal ini diketahui setelah Kapten Cpl Tohir (Saksi-6) selaku Kaprim Pal Kostrad meminta Koperasi Pal Kostrad diaudit interen oleh badan pengawas, kemudian Sdri. Dewi Retnowati (Saksi-1) selaku badan pengawas melakukan audit dan menemukan piutang tidak jelas yang nilai nominalnya sebesar Rp. 569.122.302,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
4. Bahwa benar penyalahgunaan dana yang dilakukan Tersangka dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Yang pertama pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Tersangka menggunakan uang kas Primkopad Pal Kostrad Pal Kostrad Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga seratus sembilan puluh tujuh rupiah), untuk keperluan pribadi merehab rumah Tersangka di jalan Kampong Rawa Tengah Rt. 13 Rw. 05 Kel. Galur Johar Baru Jakarta Pusat.
 - b. Yang kedua pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Tersangka melakukan penambahan nilai nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Tersangka tambahkan ada 13 (tiga belas) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di naikan oleh Tersangka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Tersangka.
 - c. Yang ketiga pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 adalah uang angsuran pinjaman angota yang telah dipotong oleh jurubayar tidak Tersangka setorkan ke Bank, uangnya Tersangka pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan menutupi pinjaman Tersangka yang mengatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan anggota Pal Kostrad pada Kospin Surya Kencana sebesar Rp. 106.739.105,- kesemuanya adalah pinjaman anggota di bank Krisna Asri.

d. Yang keempat pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Tersangka menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Tersangka lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka pakai untuk mengajukan pinjaman. Dengan cara mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan nama anggota Pal Kostrad, selanjutnya Tersangka tempel materai dengan nominal Rp. 6.000,- dan Tersangka tanda tangani sendiri kemudian formulir pengajuan pinjaman Tersangka ajukan ke Kospin Surya Kencana dan disetujui dan uang Tersangka terima serta Tersangka gunakan untuk keperluan pribadi dan proses pengajuan tersebut tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka gunakan untuk pengajuan pinjaman.

5. Bahwa benar prosedur pengajuan pinjaman yang benar untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Tersangka selaku bendahara Koperasi Pal Kostrad, dari Tersangka diajukan kepada Kaprim Pal Kostrad untuk mendapat persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair bendahara Koperasi Pal Kostrad langsung menyerahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Saksi-5 Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangan Tersangka palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf a yakni sebagai berikut:

- a. Kopda Eka Putra jaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Koptu Mardi pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sertu Ahmad R. Isnaji pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Agus Samsudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Prada Yesaya Seuselu pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Mulyadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Kopka Bambang pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pratu Teguh Adriyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Serda Erlangga Putra pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Sertu Ilham pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Serda Hendri Sugito pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Kopda Slamet Suyudi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. PNS Sardi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Sertu Yodhy Haryanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Kopka Jamadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. Serda Gatot Samsuri pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Serma Siswanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Serka Dasan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ada 6 (enam) nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru Saksi-6 Kapten CPL Tohir tanda tangannya Tersangka palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf b sebagai berikut:

- a. Serma Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Letda Ase Juandi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Wahyudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. PNS Warkinah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Sertu Doto Suharyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Sertu Adi Purantoro pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Tersangka ajukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana Tersangka tanda tangani sendiri tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf c yakni sebagai berikut:

- a. Prada Taufik H. pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pratu Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Sertu Bambang S. pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. Praka Tros Amirudin pinjaman Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - e. Riadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - f. Kopda Albert pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - g. Praka Ahmad Zaini pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Kopka Dedi Hermanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - i. PNS Murtaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - j. Kopka Memed Eko pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - k. Serka Areif Hariyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - l. Kopda Sariadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - m. Serma Mahdi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - n. Sertu Demianus pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o. Pratu Joko Purnomo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - p. PNS Desi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - q. Serka Wiwin Wiyono pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - r. Kopka Mauludin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Jumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

9. Bahwa benar upaya penyelesaian yang Tersangka lakukan adalah sebagai berikut:
- a. Untuk masalah kerugian uang kas Primkopad Palkostrad sebesar Rp. 122.383.197,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah diselesaikan oleh Tersangka dengan mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan oleh Tersangka kepada Primkopad Palkostrad dalam 3 (tiga) tahap:
 - 1). Tahap pertama pada tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
 - 2). Tahap kedua pada tanggal 13. Februari 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - 3). Tahap ketiga pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 36.383.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Untuk piutang pada Bank Krisna sebesar Rp. 106.739.105,- (Seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima rupiah) telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan bank Krisna yaitu piutang tersebut dialihkan menjadi pinjaman atas nama Tersangka dengan cara pembayaran dicicil selama 8 (delapan) tahun.
 - c. Bahwa piutang pada Kospi Surya Kencana diselesaikan secara kekeluargaan, Tersangka dikenakan kewajiban mengembalikan uang kepada Kospi Surya Kencana sebesar Rp. 289.000.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun apabila dikemudian hari Tersangka telah memiliki uang dapat menambahkan jumlah cicilan atau sekaligus melunasinya diberi waktu maksimal 10 tahun.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan pembuktian unsur unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang telah didapat dipersidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan pidana dan menimbang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai perkara ini adalah ranah perdata karena sudah diselesaikan dengan cara mengganti kerugian majelis Hakim menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi titik tolak perbuatan pidana adalah pada perbuatan yang telah selesai atau foltoid, untuk itu dalam pembuktian berikutnya dilihat apakah perbuatan Terdakwa telah sempurna atau belum atau telah memenuhi seluruh unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa.
- b. Penggantian kerugian dalam perbuatan pidana tidaklah menghapus perbuatan pidanya.

Beranjak dari 2 alasan diatas maka majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidananya. Adapun telah diselesaikannya seluruh kerugian yang diderita Koprasi akan menjadi hal yang meringankan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini kemudian.

2. Mengenai permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini kemudian setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang pada intinya hanya berupa penguatan dari seluruh dalil yang di tuangkan dalam Tuntutannya hal mana juga terhadap Tuntutan telah pula ditanggapi dan diuraikan dalam putusan ini terdahulu maka majelis hakim tidak akan menanggapi itu lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa demikian juga haknya dengan Duplik dari penasehat hukum yang disampaikan secara lisan adalah penguatan atau pengulangan dan penegasan dari pledooinya hal mana pula terhadap pledooi tersebut telah pula di tanggapi dalam putusan ini terdahulu untuk itu majelis hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"
Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Dan

Kedua :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur keempat : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kesatu (pertama) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Sertu Yodhy Hargyanto (Tersangka) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengiat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Tersangka juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/265/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal**"

Bahwa unsur ini adalah alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan yang didapat fakta dipersidangan yaitu "**Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak**"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar penyalahgunaan dana yang dilakukan Tersangka dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Tersangka melakukan penambahan nilai nominal pengajuan pinjaman anggota Pal Kostrad pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, jumlah anggota yang nilai pinjamannya Tersangka tambahkan ada 13 (tiga belas) orang antara lain Pratu Yesaya Seuselu mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di naikkan oleh Tersangka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang hasil penambahan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Tersangka.
 - b. pada tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011 Tersangka menggunakan nama anggota Pal Kostrad untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, hal tersebut Tersangka lakukan tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka pakai untuk mengajukan pinjaman. Dengan cara mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan nama anggota Pal Kostrad, selanjutnya Tersangka tempel materai dengan nominal Rp. 6.000,- dan Tersangka tanda tangani sendiri kemudian formulir pengajuan pinjaman Tersangka ajukan ke Kospin Surya Kencana dan disetujui dan uang Tersangka terima serta Tersangka gunakan untuk keperluan pribadi dan proses pengajuan tersebut tanpa diketahui oleh anggota yang namanya Tersangka gunakan untuk pengajuan pinjaman.
2. Bahwa benar prosedur pengajuan pinjaman yang benar untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani diatas meterai oleh peminjam, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Tersangka selaku bendahara Koperasi Pal Kostrad, dari Tersangka diajukan kepada Kaprim Pal Kostrad untuk mendapat persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair bendahara Koperasi Pal Kostrad langsung menyerahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Saksi-5 Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangan Tersangka palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf a yakni sebagai berikut:

- a. Kopda Eka Putra jaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Koptu Mardi pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sertu Ahmad R. Isnaji pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Agus Samsudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Prada Yesaya Seuselo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Mulyadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Kopka Bambang pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pratu Teguh Adriyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Serda Erlangga Putra pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Sertu Ilham pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Serda Hendri Sugito pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Kopda Slamet Suyudi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. PNS Sardi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- n. Sertu Yodhy Hargyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Kopka Jamadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. Serda Gatot Samsuri pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- q. Serma Siswanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Serka Dasan pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 ada 6 (enam) nama yang Tersangka ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru Saksi-6 Kapten CPL Tohir tanda tangannya Tersangka palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf b sebagai berikut:

- a. Serma Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Letda Ase Juandi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Wahyudin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. PNS Warkinah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Sertu Doto Suharyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Sertu Adi Purantoro pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 ada 18 (delapan belas) nama yang Tersangka ajukan pinjaman ke Kospi Surya Kencana Tersangka tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti lain berupa surat Nomor 1 huruf c yakni sebagai berikut:

- a. Prada Taufik H. pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pratu Suratmin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Sertu Bambang S. pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Praka Tros Amirudin pinjaman Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Riadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- f. Kopda Albert pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- g. Praka Ahmad Zaini pinjaman Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Kopka Dedi Hermanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. PNS Murtaya pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- j. Kopka Memed Eko pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- k. Serka Areif Hariyanto pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. Kopda Sariadi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- m. Serma Mahdi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sertu Demianus pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o. Pratu Joko Purnomo pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- p. PNS Desi pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- q. Serka Wiwin Wiyono pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- r. Kopka Mauludin pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta rupiah).

6. Bahwa benar dengan adanya surat pengajuan yang dibuat oleh Terdakwa yang dibuat secara tidak benar yaitu tanpa sepengetahuan dari personel yang digunakan namanya dan pengesahan dari Ketua Koprasi yang di tandatangi sendiri oleh Terdakwa, terhadap surat tersebut setelah disetujui oleh instansi yang dituju dapat menimbulkan suatu hak yaitu berupa dana peminjaman dari instansi yang dituju dalam surat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"membuat tidak benar surat yang dapat menimbulkan suatu hak"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad.
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar prosedur pengajuan pinjaman yang benar untuk anggota Pal Kostrad kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana atau Bank adalah peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman dan ditanda tangani diatas meterai oleh peminjam, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Tersangka selaku bendahara Koperasi Pal Kostrad, dari Tersangka diajukan kepada Kaprim Pal Kostrad untuk mendapat persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Surya Kencana, setelah pinjaman disetujui dan dana cair bendahara Koperasi Pal Kostrad langsung menyerahkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman.
3. Bahwa benar semua tindakan terdakwa adalah disadari oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh dana segar yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari hari dan merenovasi rumah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah berbentuk Kumulatif, dan oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur pada Dakwaan Kedua tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barang siapa”
Unsur kedua : “dengan sengaja melawan hukum”
Unsur ketiga : “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
Unsur keempat : “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Yodhy Hargyanto (Tersangka) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK XII di Rindam IV Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, dilanjutkan dengan Susba Monran Diesel di Pusdik Pal Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di kesatuan Pal Kostrad dengan jabatan Bamon Madya Bengiat Bengpal Pal Kostrad, disamping tugas pokok tersebut Tersangka juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/265/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**"

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. disamping tugas pokok tersebut Tersangka juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 21050138880683.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad.
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMS dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.
3. Bahwa benar selama dalam masa pengurusan tersebut Terdakwa telah menggunakan uang Kas Koprasi Pal Kostrad untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa melalui prosedur yang benar, pada hal Terdakwa mengetahui penggunaan tersebut tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**"

Bahwa unsur ini adalah Alternatif untuk itu Majelis akan langsung membuktikan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu "**mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain**"

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlakunya dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, sedikit-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kesatuan Terdakwa terdapat koprasinya yaitu dengan nama Primer Koprasinya Palkostrad Dharma Putra Sejahtera.
2. Bahwa benar dalam pengelolaan koprasinya tersebut Terdakwa duduk sebagai pengurus yaitu sebagai Komurben (komisaris urusan bendahara)
3. Bahwa benar sebagai pengurus juga sebagai anggota koprasinya yang ditarik iuran tiap bulannya sebagai modal koprasinya, sehingga dalam harta kekayaan koprasinya ada juga kepemilikan Terdakwa di sana, sementara yang lain adalah kepemilikan anggota koprasinya yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "**mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

- Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya....." adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- yang dimaksud dengan "..... Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, teringgalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tersangka sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Pal Kostrad diantaranya:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan system administrasi dan pembukuan keuangan pada Primkopad.
 - b. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik milik BUMN maupun BUMN dalam rangka pemupukan dan pengembangan dana.
2. Bahwa benar beradanya penguasaan dan pengelolaan keuangan koprasinya ditangan Terdakwa adalah hal yang benar dan bukan suatu kejahatan, namun penggunaannya haruslah mengikuti prosedur yang ada dikoprasinya tersebut dan bukannya digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Tersangka memegang tanggung jawab tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011, Tersangka telah menyalahgunakan dana Koperasi, hal ini diketahui setelah Kapten Cpl Tohir (Saksi-6) selaku Kaprim Pal Kostrad meminta Koperasi Pal Kostrad diaudit interen oleh badan pengawas, kemudian Sdri. Dewi Retnowati (Saksi-1) selaku badan pengawas melakukan audit dan menemukan piutang tidak jelas yang nilai nominalnya sebesar Rp. 569.122.302,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **“yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa rasa egosentris dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri walaupun melanggar hak dan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah anggota Koprasi Dharma Putra Sejahtera Palkostrad yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan peminjaman ataupun menaikkan nilai nominal peminjaman anggota koprasi tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan keuangan Koprasi tersebut dimana uang kasnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya rasa pengendalian diri pada diri Terdakwa yang lebih memilih melakukan perbuatan pidana untuk memperoleh dana atau uang secara mudah walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya melawan hukum namun tetap melakukannya.
3. Bahwa secara sadar Terdakwa telah mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya dengan menggunakan uang kas koprasi dan menggunakan nama nama anggota koprasi tersebut untuk melakukan peminjaman yang prosesnya secara tidak benar atau yang nilai nominal peminjamannya dinaikkan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak hanya Koprasi, namun juga merugikan anggota Koprasi yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan peminjaman ataupun dengan menaikkan nilai nominal pinjaman sejumlah anggota tanpa persetujuan dari yang bersangkutan, masyarakat dan kesatuan serta pihak ketiga dalam hal ini Kospin Surya Kencana, Bank Krisna dan USP Kartika Primadana dengan pertimbangan :
 - a. Terhadap Koprasi, tersendatnya jalannya koprasi dalam belanja barang untuk memenuhi belanja wajib anggota koprasi oleh karena uang kas yang seharusnya dapat dijadikan modal belanja barang untuk stok unit toko Koprasi Palkostrad dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
 - b. Terhadap anggota Koprasi yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman ke Kospin Surya Kencana ataupun Bank Krisna ataupun ke USP Kartika Primadana dan anggota yang nilai pinjamannya dinaikkan nilai nominalnya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, bahwa walaupun peminjaman itu setiap bulannya Terdakwa memenuhi tagihannya tanpa menggunakan uang ataupun dana dari anggota koprasi yang digunakan namanya oleh Terdakwa namun penggunaan nama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang bersangkutan adalah bentuk penyalahgunaan yang melanggar hukum pidana dan mempunyai potensi pelanggaran hukum apabila kemudian hari ternyata Terdakwa tidak mampu melunasi jumlah tagihan, oleh karena yang ditagih adalah tetap yang namanya tercantum dalam slip peminjaman bukannya Terdakwa.
 - c. Terhadap Satuan, bahwa pola pembinaan dan pembentukan mental yang telah dilakukan dan ditumbuhkan oleh satuan dengan berpedoman jati diri seorang prajurit TNI yang bersumber pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak diindahkan oleh Terdakwa, dengan memprioritaskan kepentingan pribadinya. Hal ini dapat mengganggu pola pembinaan disatuan Terdakwa.
 - d. Terhadap Masyarakat, bahwa adanya penilaian yang skeptis dan pandangan yang ragu ragu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian masyarakat terhadap keluhuran jiwa yang harus dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang selalu dikemukakan dan didengungkan oleh pimpinan TNI ternyata Terdakwa malah berbuat salah dan pidana yang disadari sejak semula, sehingga pola pandang dan penilaian masyarakat kepada Prajurit TNI secara umum dapat menjadi berubah, hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan **"karena nila setitik rusak susu sebelanga"**

e. Terhadap pihak ketiga dalam hal ini adalah ini Kospin Surya Kencana, Bank Krisna dan USP Kartika Primadana adalah ternyata data peminjaman dibuat secara tidak benar, sehingga apabila dikemudian hari terdapat tunggakan dan ketidak mampuan nasabah untuk membayar akan mengalami kesulitan dalam penagihannya sehingga potensi kerugian pihak ketiga tersebut menjadi besar, oleh karena perbuatan perdata yang didahului dengan perbuatan pidana maka tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata adalah nilai kerugian kepada orang yang dipergunakan namanya secara tidak benar tersebut, oleh karena secara fundamental kesepakatan para pihak dengan tidak mendasari ketentuan pasal 1340 BW sebagai dasar utama yang menentukan syah tidaknya suatu perjanjian secara keperdataan apakah batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan, tergantung apakah yang dilanggar adalah syarat formil ataupun materiil yang dilanggar.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam hal ini dibuktikan dengan kesanggupan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas segala kesalahannya dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Semua kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan koprasinya Palkostrad telah diganti oleh Terdakwa
4. Bahwa Terdakwa selama proses penyelesaian perkara ini menunjukkan dedikasi yang baik dengan tidak pernah melanggar pidana ataupun disiplin prajurit.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menggunakan nama dan identitas atasannya dalam hal ini adalah ketua koprasinya yang lama maupun yang baru.
2. Kondisi koprasinya palkostrad sempat mengalami kegoncangan oleh karena uang kas dalam jumlah yang relatif besar jika dilihat dari nilai seluruh kas koprasinya palkostrad yang sempat dipergunakan oleh Terdakwa sehingga sempat tidak pernah belanja modal.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pidana pokok sebagai mana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan harus diperingat sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan penasihat Hukum sepanjang mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap pidana pokok dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap penjatuhan pidana Tambahan berupa pemisahan Terakwa dari kehidupan kemiliteran dengan cara tidak hormat yaitu pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh kerugian telah di ganti oleh Terdakwa walaupun dengan cara sebagian melalui restrukturisasi hutang dengan jalan Terdakwa menjaminkan gaji bulannya untuk memenuhi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sehingga apabila Terdakwa dipecat dari dinas Militer akan berakibat juga tersendatnya proses pembayaran dimaksud.
2. Bahwa dengan adanya penyelesaian kerugian pihak ketiga dan koprasinya Palkostrad menunjukkan adanya itikad baik pada diri Terdakwa sehingga secara umum Terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai prajurit yang masih mempunyai jiwa kestria sebagai mana di cantumkan dalam nilai nilai keprajuritan yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa tujuan Peradilan Militer dalam proses penyelesaian kasus pidana dengan putusannya adalah bukan mendasari azas pemidanaan yang sifatnya pembalasan namun lebih cenderung kepada pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil dan mengembalikan harmoni kehidupan kemasyarakatan termasuk dalam hal ini adalah masyarakat militer, sehingga pemecatan dari dinas militer sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) tidak perlu dijatuhkan, dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa cukup dijatuhi pidana badan saja.

4. Bahwa Terdakwa masih muda usia dan dapat dibina menjadi prajurit dikemudian hari.

Sehingga dari 4 (empat) pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana Tambahan, dan Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa cukup diberikan pidana berupa pidana pokok (badan) berupa perampasan kemerdekaan saja.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas termasuk maka Majelis berpendapat pidana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu ditentukan lebih diperingan dan untuk itu permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman untuk menghilangkan pidana tambahan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer untuk menahan Terdakwa Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa sudah tidak ada alasan lagi untuk menahan Terdakwa hal mana pemeriksaan persidangan telah dinyatakan selesai untuk itu sepanjang mengenai permohonan tersebut majelis hakim tidak akan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 36 (tiga puluh enam) lembar nama-nama anggota yang diajukan Terdakwa pinjaman ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangannya Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam:
 - a) 18 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 2) 12 (dua belas) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam :
 - a) 6 (enam) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 6 (enam) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 3) 36 (tiga puluh enam) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospin Surya Kencana yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru terinci dalam:
 - a) 8 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - b) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - 4) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 027/MOU/SK/V/08 tanggal 12 Mei 2008.
 - 5) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 039/MOU/KA//09 tanggal 10 Maret 2009.
 - 6) Surat perjanjian kerja sama Nomor: 055/MOU/SK/X/10 tanggal 14 Oktober 2010.
- Karena berkaitan erat dengan berkas perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim menilai untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 263 (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YODHY HARGYANTO, SERTU, NRP 21050138880683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan Surat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 36 (tiga puluh enam) lembar nama-nama anggota yang diajukan Terdakwa pinjaman ke Kospin Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama Kapten Cpl Deny Demiko tanda tangannya Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam:
 - 1) 18 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - 2) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - b. 12 (dua belas) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana tanpa sepengetahuan Kaprim yang baru CPL Tohir tanda tangannya Terdakwa palsu dan tanpa sepengetahuan orangnya yang terinci dalam :
 - 1) 6 (enam) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - 2) 6 (enam) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - c. 36 (tiga puluh enam) lembar nama yang Terdakwa ajukan pinjaman anggota ke Kospi Surya Kencana yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanpa sepengetahuan Kaprim yang lama maupun yang baru terinci dalam:
 - 1) 8 (delapan belas) lembar Surat Kuasa untuk memotong gaji dan dana -dana lain.
 - 2) 18 (delapan belas) lembar formulir permohonan pinjaman ke Kospin Surya Kencana Jakarta.
 - d. Surat perjanjian kerja sama Nomor: 027/MOU/SK/V/08 tanggal 12 Mei 2008.
 - e. Surat perjanjian kerja sama Nomor: 039/MOU/SKA//09 tanggal 10 Maret 2009.
 - f. Surat perjanjian kerja sama Nomor: 055/MOU/SK/X/10 tanggal 14 Oktober 2010.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta PRASITTI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD. B, SH MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, PURWADI JOKO SANTOSO, S.H. MAYOR CHK NRP 636561, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 dan Penasihat KAPTEN CHK DEDI JUNEDI, S.H NRP 11020023160680 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**ROZA MAIMUN, SH.
LETKOL CHK (K) NRP 34117**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**PRASITTI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**TRI ACHMAD. B, SH
MAYOR SUS NRP 520883**

PANITERA

TTD

**AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)